

KEADILAN EKONOMI ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA

Ahmad Ubaidillah; Khozainul Ulum
Universitas Islam Lamongan
e-mail: ubaidmad@yahoo.com; averroz@gmail.com

Abstract: *This paper attempts to answer two questions: what is justice in Islamic economics and what is the manifestation of justice in Islamic economics. This research is library research, by using a qualitative approach which produces descriptive data in the form of written words. The data analysis technique used in this research is hermeneutics. The research results show: First, Islamic economics is based on the idea of distributive justice. The concept of justice in the Islamic economic system is distributive justice, namely treatment of someone according to the services they have performed. With distributive economic justice, everyone will get their rights according to the contribution they make, and at the same time everyone must also be free from exploitation of other people. In other words, Islamic economic justice requires a state of 'neither tyrannizing nor being wronged'. Second, the philosophical value of Islamic economic justice can be applied to various economic activities: products, distribution, consumption, finance, business, development, and so on. The practice of justice in Islamic economics can also be found in the rationality of profit and loss sharing (PLS). One of the characteristics of the Islamic economic system is the distribution of profit and loss. Stakeholders share profit and loss using a PLS system. Mudarabah and musyarakah are two instruments of distribution in economic activities that provide justice.*

Keywords: *Islamic economics; implementation of philosophical values of justice*

Pendahuluan

Persoalan keadilan merupakan salah satu masalah utama yang disadari umat manusia semenjak mereka mulai menggunakan akalnya. Sejak umat manusia mengenal peradaban di Lembah Sawad (Mesopotamia, Irak sekarang) sekitar 6.000 tahun yang lalu, persoalan keadilan selalu merupakan tantangan hidup yang tidak pernah berhenti diperjuangkan, khususnya para pemimpin agama yang saat itu merupakan satu-satunya kelas atau kelompok yang melek huruf dalam masyarakat. Keadilan juga merupakan tugas suci para nabi.¹

Apa itu keadilan adalah pertanyaan yang membuat kita bisa mengalami kebingungan jika pertanyaan ini disodorkan secara mendadak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah ragu-ragu untuk berbicara tentang keadilan dan barangkali lebih banyak lagi tentang ketidakadilan. Akan tetapi, jika diajak untuk menjelaskan apa itu adil atau tidak adil, belum tentu kita segera bisa menjawab.²

Keadilan itu, kata Lebacqz, mirip cerita gajah yang diteliti oleh para peneliti buta. Masing-masing peneliti merasakan bagian yang berbeda: kaki, telinga, gading. Sehingga, setiap peneliti buta tersebut melukiskan makhluk ini dengan cara yang berbeda-beda pula: gemuk dan kuat, tipis dan lentur, halus dan kasar. Sementara si gajah itu sendiri, sang keadilan,

¹ Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2008), 27.

² K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 82.

tidak pernah bisa dikenal seluruhnya oleh deskripsi individual mana pun. Seringkali, bahkan, pelukisaanya tampak bertentangan. Mengapa demikian? Karena setiap individu memiliki definisinya masing-masing.³

Dari zaman kuno hingga modern, barangkali kali tidak ada pekikan yang lebih lantang daripada seruan ‘keadilan’. Dan tidak ada hujatan yang lebih sering terlontar daripada teriakan ‘ketidakadilan’. Akan tetapi, pertanyaan apakah maksud yang sebenarnya dari istilah-istilah tersebut akan selalu mengundang banyak jawaban, yang boleh jadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru.

Apa pun definisi yang diberikan, menegakkan keadilan itu penting. Saking mendesaknya, sampai-sampai M. Umer Chapra mengingatkan bahaya ketidakadilan sebagai berikut: “Ketidakadilan adalah racun yang sangat mematikan bagi pembangunan, yang dapat menggerogoti daya hidup manusia dan lingkungan sosio-ekonomi dan politik melalui proses kompleks yang sulit diprediksi dengan tepat. Jika suatu negara menerapkan ketidakadilan, pembangunan tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Yang akan muncul adalah ketidakpuasan, konflik, dan perpecahan, yang berujung pada terjadinya kemunduran.”⁴

Tanpa keadilan, kata St. Agustinus, negara tidak lain hanya gerombolan perampok yang terorganisasi.⁵ Socrates, seperti dijelaskan dalam *Republic*-nya Plato, pernah mengatakan: “Bahkan, di antara suatu gerombolan perompok harus ada prinsip keadilan yang memungkinkan mereka untuk membagi barang rampasan mereka.”

Keadilan memegang peran penting dalam konteks ekonomi dan bisnis, karena menyangkut barang yang diincar banyak orang untuk dimiliki atau dipakai. Zaman kita ditandai oleh perhatian besar untuk keadilan dalam relasi-relasi ekonomi. Secara historis, pengertian keadilan tidak selalu mendapat perhatian yang sama. Ia mengalami gerak pasang-surut yang cukup mencolok dalam sejarah. Pada zaman kuno, keadilan ekonomi diberi tempat penting, khususnya Aristoteles. Pemikiran ini dilanjutkan dalam masyarakat Abad Pertengahan, khususnya pada Thomas Aquinas. Keadilan dalam hubungan-hubungan ekonomi dianggap sebagai sesuatu yang harus diupayakan, karena tidak muncul secara otomatis, dan dianggap, seperti keadilan pada umumnya, sebagai suatu nilai etis.⁶

Pada zaman modern, keadilan ekonomi tidak banyak diperhatikan hingga muncul lagi dengan kuatnya sekitar pertengahan abad ke-19 dan berperan penting dalam demokrasi-demokrasi parlementer sepanjang abad ke-20. Jika kita berbicara tentang keadilan ekonomi, secara konkret kita sebenarnya lebih banyak membahas ketidakadilan karena pada kenyataannya, kita menyoroti keadaan atau aspek-aspek masyarakat yang tidak adil.⁷

Semua sistem ekonomi di dunia ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun, tidak semua sistem ekonomi tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem ekonomi yang baik adalah sistem ekonomi yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.⁸

³ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan* (Bandung: Nusamedia, 2015), 1.

⁴ M. Umer Chapra, *Peradaban Muslim: Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi* (Jakarta: Amzah, 2010), 7.

⁵ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, 1.

⁶ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, 104.

⁷ Ibid.

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali, 2010), 43.

Konsep adil memang bukan monopoli milik ekonomi Islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai ‘anda mendapatkan apa yang anda upayakan’, dan sosialisme klasik mendefinisikannya sebagai ‘sama rata sama rasa’.⁹

Selain itu, dalam pandangan kapitalisme, yang dimaksud adil adalah keadilan yang proporsional. Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa alokasi sumber daya alam yang ada di seluruh bumi ini dikatakan adil apabila diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Sedangkan dalam pandangan sosialisme, alokasi sumber daya alam ini dikatakan adil apabila tidak ada satu individu atau pihak swasta mana pun yang memiliki hak untuk menguasai sumber daya alam tertentu. Semuanya harus dikuasai oleh negara, kemudian negaralah yang akan membaginya secara adil kepada seluruh rakyatnya.¹⁰ Dengan kata lain, adil dan tidaknya sistem ekonomi tertentu bergantung pada filsafat yang mendasarinya.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam, khususnya ekonomi Islam, memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan. Dalam pemikiran Islam, keadilan merupakan nilai moral yang sering ditekankan al-Quran. Lebih dari seratus ayat tentang keadilan disebutkan dalam al-Quran. Dalam al-Quran juga ada dua ratus ucapan peringatan untuk menolak ketidakadilan. Hal ini mencerminkan bahwa Islam sangat terang-terangan dan tegas dalam kaitannya dengan keadilan. Pesan-pesan tentang keadilan dalam al-Quran sangat jelas dan dimengerti. Salah satu nama Allah adalah Yang Maha Adil. Dia menciptakan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya (makrokosmik) dalam keadilan. Umat manusia (mikrokosmik) juga diciptakan dalam keadilan. Tugas nabi dan umat manusia seperti khalifah adalah menegakkan keadilan di dunia ini, termasuk keadilan di bidang ekonomi.¹¹

Tulisan ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan: bagaimanakah konsep keadilan dalam ekonomi Islam dan seperti apakah penerapan praktis keadilan ekonomi Islam?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori *library research* atau kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk menjelaskan nilai filosofis keadilan dalam ekonomi Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis dokumen: buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan objek material penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneue* yang dalam bahasa Inggris menjadi *hermeneutics*, yang berarti menginterpretasikan, menjelaskan, menafsirkan, dan menerjemahkan serta memahami. Metode ini bertugas menafsirkan kata-kata yang tertuang dalam teks. Hermeneutika memahami makna sebuah teks sebagai sebuah struktur sosial yang muncul secara interaktif. Artinya, hermeneutika merupakan prosedur interpretatif untuk

⁹ Ibid, 36.

¹⁰ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madhab Hamfara* (Yogyakarta: Irtikaz, 2012), 242.

¹¹ Zakiyuddin Baedhawiy, “Distributive Principles of Economic Justice: An Islamic Perspective”, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 2, Nomor 2 (Desember 2012), 241.

menguak realitas sosial dalam teks. Dengan demikian, tujuan utama metode hermeneutika berusaha membongkar struktur interaksi dalam teks.¹²

Konsep Keadilan Ekonomi Islam

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam mencakup berbagai aspek mulai dari keadilan distribusi, keadilan berbisnis, keadilan dalam mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Konsep keadilan ekonomi Islam berbeda dengan konsep keadilan ekonomi kapitalis dan sosialis. Keadilan ekonomi Islam menganut pemerataan dan semua manusia mempunyai hak yang sama untuk mengelola semua faktor produksi. Prinsip keadilan tidak berarti bahwa semuanya sama akan tetapi bagaimana setiap orang memperoleh hak sesuai dengan porsi dan kontribusi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.¹³

Masalah distribusi adalah salah satu yang terbesar masalah di bidang ekonomi. Hal yang sama berlaku untuk ekonomi Islam. Sebagai ekonomi moral, ekonomi Islam bercita-cita mewujudkan tatanan yang adil dan merata masyarakat. Al-Quran telah menggariskan beberapa prinsip pada distribusi menjadi kerangka moral di mana masyarakat seperti itu dapat diwujudkan.¹⁴

Di antara istilah esensial yang terkait dengan moralitas yang diungkapkan oleh al-Quran adalah keadilan. Konsep ini dapat dilihat dari banyaknya kata *'adl* (kebenaran, keadilan) dan sinonimnya seperti *al-qist*, *al-wazn*, dan *al-wast* yang terdapat di berbagai tempat dalam al-Quran. Terlepas dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata *al-'adl*, gagasan dan pemikiran tentang keadilan telah menyatu di ayat-ayat paling awal. Perintah berbuat adil juga terlihat dalam al-Quran larangan berbuat zalim. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam kontemporer, menyatakan bahwa pesan dasar al-Quran adalah penekanan pada keadilan, salah satunya terlihat pada keadilan sosial ekonomi.¹⁵

Arti semula kata *'adl* (bahasa Arab) ialah sesuatu yang sedang, seimbang, atau wajar. Begitu pula, arti kata *just* (bahasa Inggris) ialah wajar. Dengan demikian, arti *justice* (keadilan) ialah kewajaran. Pola penggunaan kekayaan harus dilakukan secara adil, sehingga kekayaan memenuhi kewajaran: suatu keadaan yang dapat diterima oleh semua orang dengan penuh kerelaan dan kelegaan.¹⁶ Ide dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Tidak itu saja perintah berbuat adil juga terlihat dari larangan al-Quran berbuat zalim.¹⁷

¹² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2010), 30.

¹³ Binti Mutafarida, "Nilai Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Syariah", *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 1 (2019), 21-40.

¹⁴ Ratna Mulyany dan Hafas Furqani, "Sharing Prosperity: Distributive Justice Framework in an Islamic Moral Economy", *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Volume 23, Nomor 2 (2019), 117-126.

¹⁵ Meirison, et.al., "Social Justice and Poverty: Islamic Economic Perspective", *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, Volume 7, Nomor 1 (2022), 50-64.

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, 503.

¹⁷ Suryani, "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori", *MAKSIMUM*, Volume 2, Nomor 1 (2011), 28.

Membangun keadilan ekonomi Islam selalu menjadi tujuan utama sistem pemerintahan Islam. Aspek utama keadilan Islam dalam ekonomi adalah distribusi pendapatan, yang berarti alokasi pendapatan yang adil untuk keluarga dalam masyarakat atau antara negara.¹⁸

Islam mendefinisikan adil sebagai ‘tidak menzalimi tidak pula didzalimi’ atau suka sama suka. Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka Islam membolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul.¹⁹

Keadilan dalam pemikiran Islam sebagai perlindungan hak dan perlindungan penindasan dan merupakan jalan tengah antara ekstrem kelebihan dan kekurangan. Hal ini juga didefinisikan sebagai kesetaraan, keadilan dan ketidakberpihakan, di satu sisi, dan keseimbangan, moderasi, proporsionalitas, dan kepatuhan terhadap ketertiban, di sisi lain. Keadilan adalah konsepsi religius dan rasional yang memberikan dasar bagi evaluasi agama dan merupakan kebajikan yang harus diwujudkan dalam keadaan ideal. Keadilan ekonomi adalah sub-domain utama dari keadilan yang mencakup keadilan sosial sebagaimana adanya menjelaskan minat, keinginan, keadaan keberadaan dan persaingan antar individu di dalamnya suatu masyarakat tertentu. Keadilan distributif merupakan indeks penting dari keadilan ekonomi.²⁰

Konsep adil dalam ekonomi Islam memiliki dua konteks, yaitu konteks individual dan sosial. Konteks individual mengharuskan aktivitas ekonomi seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun konteks sosial menuntut setiap muslim untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya: diri sendiri dan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain.²¹

Kedua konteks ini seolah-olah saling menarik dan berhubungan. Titik tengahnya adalah ketika seseorang berusaha sebaik mungkin untuk beruntung, namun tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Inilah, yang dalam ekonomi Islam, disebut dengan keadilan ekonomi yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Sistem ekonomi Islam tidak menghasilkan ketimpangan ekonomi antara satu individu dan individu lainnya ketika konsep pemerataan diterapkan. Islam melarang segala bentuk kegiatan ekonomi, termasuk perampasan harta benda, yang berpotensi merugikan masyarakat secara keseluruhan. Hak orang lain tidak bergilir dalam penimbunan (*ihdikār*), sehingga menyulitkan seseorang untuk mencari barang yang dibutuhkannya sehari-hari. Semua jenis ketidakadilan ekonomi, termasuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu, tidak dilarang atau diizinkan oleh

¹⁸ Mohammad Reza Alizadeh Emamzadeh, “Analysis of Economic Convergence of Islamic Justice in Selected Islamic Countries”, *Journal of Economic Structures*, Volume 9, Nomor 1 (Desember 2020), 24.

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 44.

²⁰ Mohammad Reza Alizadeh Emamzadeh, “Analysis of Economic Convergence”, 26.

²¹ Indra Sholeh Husni, “Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual”, *Islamic Economics Journal*, Volume. 6, Nomor 1 (2020), 57-74.

sistem ekonomi Islam. Karena jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan ekonomi yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.²²

Oleh karena itu, tujuan menegakkan keadilan sosial ekonomi dan menciptakan pemerataan pendapatan/kesejahteraan dianggap sebagai bagian integral dari filsafat moral Islam.²³ Di bawah sistem ekonomi Islam, akumulasi kekayaan oleh sekelompok orang dihindari, dan langkah-langkah diambil secara otomatis untuk mentransfer aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang tidak beruntung. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang adil dan menyeluruh serta berupaya menjamin bahwa kekayaan tidak dikumpulkan hanya oleh satu kelompok saja, tetapi disebarkan ke seluruh masyarakat.²⁴

Adanya kebijakan distributif dalam sistem ekonomi syariah menjaga nilai keadilan, dengan pedoman bahwa kekayaan menumpuk dalam satu kelompok,²⁵ sebagaimana dalam QS Al-Hasyr [59]:7, yang artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Terkait keadilan ekonomi, Chaudhry meringkas prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. *Pertama*, Islam mengakui adanya distribusi kekayaan yang tidak sama sebagai sesuatu yang alami dan sebagai bagian dari skema ketuhanan dari hukum dunia. Namun Islam tidak membolehkan adanya kesenjangan dan disparitas yang terlalu lebar dalam distribusi kekayaan itu. Guna menjamin antara kaum kaya dan kaum miskin serta menjamin distribusi sumber-sumber ekonomi dan kekayaan yang adil dan merata, Islam telah mengambil langkah-langkah yang amat kreatif. Langkah positif yang diambilnya adalah zakat dan sedekah, hukum pewarisan, uang tanggungan, sedekah sukarela, dan sumbangan wajib dalam bentuk pajak dan pungutan lain.²⁶

Kedua, sistem ekonomi Islam menjamin tersedianya kebutuhan dasar seluruh warga negara Islam. Islam mewajibkan yang kaya memenuhi kebutuhan kaum miskin dan melarat. *Ketiga*, penghapusan eksploitasi ekonomi oleh si kaya terhadap si miskin atau lemah adalah unsur lain keadilan ekonomi (sosial) Islam. Banyak langkah telah diambil oleh Islam dalam hal ini. Riba atau bunga adalah yang paling jahat bagi eksploitasi manusia dan ini telah dihapuskan sama sekali hingga ke akar-akarnya. Cara mengeksploitasi manusia yang lain, seperti penyuapan, judi, transaksi spekulatif, praktik-praktik curang, pelacuran penggelapan, dan sebagainya telah dilarang dalam masyarakat Islam.²⁷

²² Sriwahyuni, et.al., “Konsep Keadilan Ekonomi Islam”, *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, Volume 6, Nomor 2 (2023), 215-226.

²³ Meirison, et.al., “Social Justice and Poverty”, 50-64.

²⁴ Ibid.

²⁵ Sriwahyuni, et.al., “Konsep Keadilan Ekonomi Islam”, 215-226.

²⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 293.

²⁷ Ibid., 294.

Keinginan mencapai tatanan sosio-ekonomi yang adil selalu ada dalam sejarah umat Islam, dan ekonomi Islam hanyalah refleksi penekanan pada keadilan ini. Ini jelas terlihat dari tulisan-tulisan yang dipresentasikan di Konferensi Internasional Ekonomi Islam Pertama (*the First International Conference on Islamic Economics*) yang diadakan pada Februari tahun 1976 di Makkah, Saudi Arabia. Menurut rekomendasi dari konferensi ini, persoalan penting yang dibicarakan pada Konferensi Internasional Ekonomi Islam Kedua (*the Second International Conference on Islamic Economics*) yang diadakan pada Maret 1983 di Islamabad adalah keadilan distributif dan pemenuhan kebutuhan dalam perekonomian Islam. Keadilan sosial adalah karakter utama sistem ekonomi Islam. Menurut Chapra, penekanan pada keadilan ini juga dapat ditemukan di banyak konferensi lainnya dan di banyak tulisan sarjana ekonomi Islam.²⁸

Dengan demikian, konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Dengan keadilan ekonomi distributif, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, dan pada saat yang sama setiap individu juga harus terbebaskan dari eksploitasi orang lain. Oleh karena itu, Islam memberikan jaminan hak dan kesempatan kepada semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi.²⁹ Misalnya, seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan.

Implementasi Keadilan Ekonomi Islam

Nilai filosofis keadilan dalam ekonomi Islam dapat diterapkan ke dalam berbagai aktivitas ekonomi: produksi, distribusi, konsumsi, keuangan, bisnis, pembangunan, dan lain sebagainya. Terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat merupakan misi utama instrumen keuangan Islam, baik bersifat wajib (zakat) maupun sunnah (infak, sedekah, dan wakaf). Perwujudan instrumen keuangan sosial Islam merupakan wujud nyata keadilan dalam konsep ekonomi Islam.³⁰

Praktik keadilan dalam ekonomi Islam juga dapat ditemukan dalam rasionalitas bagi hasil. Dengan adanya sistem bagi hasil, pendapatan dan produktivitas masyarakat meningkat karena tidak ada beban dan tekanan utang. Sistem bagi hasil akan meminimalkan upaya eksploitasi kekayaan yang dimiliki oleh kelas menengah kepada kelas bawah. Selain itu, tingkat inflasi akan turun drastis karena ada keseimbangan antara produktivitas dan konsumsi.³¹ Penerapan sistem bagi hasil yang kemudian diturunkan dalam teori *marginal efficiency of investment* (tingkat pengembalian investasi yang diharapkan karena unit investasi tambahan dibuat dalam kondisi tertentu dan selama periode waktu tertentu) lebih memiliki nilai ekonomis bagi kedua belah pihak yang bertransaksi atau melakukan kegiatan bisnis

²⁸ M. Umer Chapra, "Correspondence", *Journal of Economic Perspective*, Volume 10, Nomor 3 (1996), 189-198.

²⁹ Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka, 2007), 140.

³⁰ Meirison, et.al., "Social Justice and Poverty", 50-64.

³¹ Ahmad Mahfudzi Mafrudlo dan Nurrohman, "Contextualization and Synergy of the Concept of Justice in Islamic Economic Development", *IJSE: Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, Volume 5, Nomor 2 (Juli 2022), 815-832.

daripada penerapan sistem suku bunga yang menggunakan teori *marginal efficiency of capital*, tingkat pengembalian investasi yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal.³²

Stakeholder berbagi keuntungan dan kerugian dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* (PLS). Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru untuk menandingi sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko dan keuntungan bagi pelaku ekonomi. Prinsip keuangan syariah dibangun di atas larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, risiko bisnis bersama, dan transaksi ekonomi berdasarkan pertimbangan pemenuhan rasa keadilan. PLS berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi ditanggung bersama. Pada sistem nisbah bagi hasil tidak ada imbalan tetap dan pasti seperti bunga, tetapi didasarkan pada produktivitas riil produk.³³

Dalam sistem PLS, harga modal ditentukan bersama dengan peran kewirausahaan. Harga modal dan kewirausahaan merupakan satuan integratif yang harus diperhitungkan bersama dalam menentukan harga pokok faktor produksi. Dalam pandangan syariah, uang hanya bisa dikembangkan dengan produktivitas riil. Tidak ada penambahan pokok uang yang tidak menghasilkan produktivitas. Dalam akad yang disepakati, bagi hasil adalah proporsi nisbah bagi hasil berdasarkan produktivitas yang nyata. Nilai nominal bagi hasil yang diterima secara jelas, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar ada. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbat biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama dan prospek keuntungan yang diharapkan serta risiko yang diharapkan. Kerja sama ekonomi yang adil sering dikenal dengan model *muḍārabah* dan *mushārahah*.³⁴

Muḍārabah dan *mushārahah* adalah dua instrumen distribusi dalam kegiatan ekonomi yang memberikan nilai keadilan, transparansi dan mendorong pertumbuhan bersama. *Muḍārabah* dan *mushārahah* mampu menghubungkan pemilik harta dengan aset. Jadi, *muḍārabah* dan *mushārahah* adalah alat ekonomi penting bagi masyarakat, yang menggunakan sumber daya keuangan. Namun, *muḍārabah* dalam praktiknya memiliki tingkat pengembalian yang lebih rendah dan risiko yang lebih tinggi. Tingkat ketidaksetaraan distribusi risiko dan pengembalian ini menyebabkan bank syariah mengurangi penggunaan pembiayaan *muḍārabah* dalam investasinya

Sejalan dengan itu, Alshattara dan Atmeh juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi bank dalam mengimplementasikan *muḍārabah*. Padahal jika dicermati, *muḍārabah* lebih sejalan dengan ekonomi Islam karena didasarkan pada prinsip keadilan universal. Ekonomi Islam dengan sistem bagi hasil dalam konsep kerja tidak hanya dipahami dari segi pembayaran upah. Aspek keadilan sosial bersifat universal, dan perlindungan hak milik tidak dapat diwujudkan tanpa kerja produktif dan pembentukan modal.³⁵ Dalam tatanan konseptual, sistem *shirkah* (dalam *muḍārabah* dan *mushārahah*) diyakini mampu mengatasi kesenjangan

³² Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, 141.

³³ M. Roem Syibly dan Muhammad Roy Purwanto, "Morality and Justice in the Islamic Economics", *Proceeding of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018)*.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Yuda Septia Fitri, et.al., "Profit Sharing Ratio in Islamic Economics: The Concept of Justice In Mudarabah", *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, Volume 7, Nomor 2 (2020), 182.

distribusi modal dengan mendorong tumbuhnya semangat kerjasama investasi antara investor yang kuat dan pemilik modal yang lemah.³⁶

Nilai filosofis keadilan dalam ekonomi Islam juga dapat dijumpai dalam konsep ekonomi hijau (*green economy*). Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan konsumsi yang tidak berlebihan, melakukan kegiatan distribusi dan produksi dengan prinsip pemerataan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan hubungan antar manusia dan juga memperhatikan ketersediaan sumber daya untuk generasi sekarang dan generasi berikutnya, bahkan semua ciptaan Allah.³⁷

Bidang lain yang mendapat sedikit perhatian dari para ekonom adalah persoalan kekuatan ekonomi. Ekonomi Islam sangat memperhatikan keadilan ekonomi. Seluruh pertanyaan tentang keadilan ekonomi Islam bergantung pada pertanyaan dasar: bagaimana masyarakat melindungi kelompok lemah dari kelompok kuat? Hal yang sama berlaku di tingkat internasional. Bagaimana dunia melindungi negara-negara lemah dari negara-negara kuat secara ekonomi? Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan kebijakan yang melindungi yang lemah dari yang kuat.³⁸

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan. *Pertama*, ekonomi Islam didasarkan pada gagasan keadilan distributif. Konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Dengan keadilan ekonomi distributif, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, dan pada saat yang sama setiap individu juga harus terbebaskan dari eksploitasi orang lain. Dengan kata lain, keadilan ekonomi Islam mengharuskan keadaan ‘tidak menzalimi tidak pula dizalimi’, atau suka sama suka.

Selain itu, nilai keadilan dalam ekonomi Islam menentukan prinsip-prinsip moral yang akan ditegakkan dan terinternalisasi dalam institusi ekonomi. Institusi ini akan menentukan bagaimana setiap orang berjuang untuk hidup, membuat kontrak dan transaksi, pertukaran barang dan jasa satu sama lain. Melalui prinsip-prinsip tersebut, keadilan ekonomi tidak sekedar memberi kebebasan untuk keterlibatan kreatif dalam karya-karya yang berorientasi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari jiwa dan kehidupan spiritual mereka.

Kedua, nilai filosofis keadilan ekonomi Islam dapat diterapkan ke dalam berbagai aktivitas ekonomi: produk, distribusi, konsumsi, keuangan, bisnis, pembangunan, dan lain sebagainya. Praktik keadilan dalam ekonomi Islam juga dapat ditemukan dalam rasionalitas bagi hasil. Salah satu ciri sistem ekonomi Islam adalah adanya pembagian untung dan rugi. Stakeholder berbagi keuntungan dan kerugian dengan menggunakan sistem profit and loss sharing (PLS). *Muḍārabah* dan *mushārahah* adalah dua instrumen distribusi dalam kegiatan ekonomi yang memberikan nilai filosofis keadilan.

³⁶ Ibid.

³⁷ Husna Ni'matul Ulya, "Green Economy: Reconception of Islamic Economic's Justice Principle", *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, Volume 10, Nomor 1 (Juni 2022), 1-20.

³⁸ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: Internat. Inst. of Islamic Thought, 1994), 90.

Daftar Rujukan

- Alim, Muhammad. *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka, 2007.
- Baedhaway, Zakiyuddin. “Distributive Principles of Economic Justice: An Islamic Perspective”, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 2, Nomor 2 (Desember 2012).
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Chapra, M. Umer. “Correspondence”, *Journal of Economic Perspective*, Volume 10, Nomor 3 (1996).
- _____. *Peradaban Muslim: Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Emamzadeh, Mohammad Reza Alizadeh. “Analysis of Economic Convergence of Islamic Justice in Selected Islamic Countries”, *Journal of Economic Structures*, Volume 9, Nomor 1 (Desember 2020).
- Fitri, Yuda Septia, et.al.. “Profit Sharing Ratio in Islamic Economics: The Concept of Justice In Mudarabah”, *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, Volume 7, Nomor 2 (2020).
- Husni, Indra Sholeh. “Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual”, *Islamic Economics Journal*, Volume. 6, Nomor 1 (2020).
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Khan, Muhammad Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: Internat. Inst. of Islamic Thought, 1994.
- Lebacqz, Karen. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusamedia, 2015.
- Madjid, Nurcholish. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2008.
- Mafrudlo, Ahmad Mahfudzi dan Nurrohman. “Contextualization and Synergy of the Concept of Justice in Islamic Economic Development”, *IJSE: Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, Volume 5, Nomor 2 (Juli 2022).
- Meirison, et.al.. “Social Justice and Poverty: Islamic Economic Perspective”, *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, Volume 7, Nomor 1 (2022).
- Mulyany, Ratna dan Hafas Furqani. “Sharing Prosperity: Distributive Justice Framework in an Islamic Moral Economy”, *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Volume 23, Nomor 2 (2019).
- Mutafarida, Binti. “Nilai Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Syariah”, *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 1 (2019).
- Sriwahyuni, et.al.. “Konsep Keadilan Ekonomi Islam”, *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, Volume 6, Nomor 2 (2023).
- Suryani, “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori”, *MAKSIMUM*, Volume 2, Nomor 1 (2011).
- Syibly, M. Roem dan Muhammad Roy Purwanto. “Morality and Justice in the Islamic Economics”, *Proceeding of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018)*.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2010.

Triono, Dwi Condro. *Ekonomi Islam Madhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz, 2012.

Ulya, Husna Ni'matul. "Green Economy: Reconception of Islamic Economic's Justice Principle", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Volume 10, Nomor 1 (Juni 2022).